

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan apa yang penulis kemukakan di atas, maka pada Bab penutup ini dapat penulis tarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan oleh hakim terhadap Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2022/ PN.Jmb dalam kecelakaan lalu lintas roda dua adalah bahwa, hakim telah melakukan analisa dan faktor-faktor kejadian dan unsur-unsur kejadian dilapangan, bahwa (1) Menyatakan Terdakwa Jupri Alias Enjup bin Usman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia, (2) Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Jupri Alias Enjup bin Usman dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan
2. Analisis Putusan hakim pada kasus Nomor 247/Pid.Sus/2022/PN.Jmb, yang diputuskan oleh hakim sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Pada kasus kejadian kecelakaan lalu lintas roda dua di pengadilan Negeri Jambi yang mengakibatkan orang lain meninggal, menyebutkan bahwa pelakunya diberi hukuman selama 7 bulan dan hal ini bila dikaitkan dengan dengan Undang-Undang LLAJ dan KUHP termasuk sangat ringan sekali, dimana menurut Undang-Undang hukuman bisa mencapai 6 tahun penjara dan denda

sebesar 12 juta, jadi dari segi keadilan tidak memuaskan pihak korban ataupun ahli waris.

B. Masukan

Untuk bahan masukan skripsi ini, beberapa saran yang ingin penulis kemukakan adalah:

1. Untuk mengurangi terjadi kecelakaan lalu lintas diharapkan pengendara agar lebih hati-hati dan menambah ilmu pengetahuan serta menimbulkan rasa sadar dalam diri untuk mematuhi peraturan lalu lintas;
2. Ketelitian jaksa penuntut umum sangat diharapkan dalam proses penyusunan surat dakwaan, mengingat surat dakwaan akan dijadikan dasar oleh hakim untuk membuat putusan; dan
3. Hakim diharapkan mampu menjatuhkan sanksi pidana bukan berdasarkan surat tuntutan jaksa penuntut umum, melainkan berdasarkan atas dua alat bukti yang sah disertai dengan keyakinan hakim. Hakim diharuskan untuk teliti dalam melihat fakta yang timbul saat persidangan.